



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec.
Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh YAN FARHANUDIN .SH, Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2023 Nomor 78/Pen.Pid/2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,74, gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
 - 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,77 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
 - 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 9,74 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening tansparan.
 - 1 (satu) unit handphone Merek SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut Sim –Cardnya
 - 2 (dua) kertas minyak warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WIB., terdakwa menghubungi Sdr. ARIF untuk memesan ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis atau 45 (empat) puluh lima gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. ARIF (DPO) mengiyakan dan nantinya akan menyerahkan ganja tersebut kerumahnya, Sekira jam 19.00 Wib., Sdr. ARIF datang kerumah terdakwa untuk menemui terdakwa didepan rumahnya. Saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF dan selanjutnya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis atau 45 (empat) puluh lima gram kepada terdakwa yang langsung terdakwa terima dan membawa masuk kedalam kamarnya dan terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian langsung terdakwa simpan di laci lemari kamarnya sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket terdakwa simpan di bawah dipan kayu diruang tamu.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib., kami melihat Sdr. ASENS berjalan keluar rumahnya di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal bersama seorang laki-laki sehingga kami berinisiatif untuk membuntutinya. Ternyata pada saat itu Sdr. ASENS menuju ke depan sebuah ruko di Jalan Gajahmada Kota Tegal. Disitu kami melihat keduanya seperti sedang mengobrol sesuatu di pinggir jalan sambil beberapa kali memutar tempat tersebut sehingga kami mencurigai Sdr. ASENS dan temannya hendak bertransaksi narkoba. Selama ± 30 menit kami memantau keduanya, setelah itu guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk mengamankan keduanya, pada saat diamankan keduanya tidak melakukan perlawanan. Sehingga kemudian kami melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, namun saat itu kami tidak menemukan barang berupa narkoba didalam penguasaan keduanya. Akhirnya kami mengecek handphone keduanya dan dari handphone Sdr. ASENS kami menemukan percakapan yang mengarah kepada narkoba jenis ganja, saat itu kami menanyakan kepada Sdr. ASENS perihal chat tersebut namun awalnya Sdr. ASENS tidak mengakui bahwa dirinya mempunyai narkoba jenis ganja. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. ASENS karena kami juga memperoleh informasi bahwa Sdr. ASENS diduga menyimpan narkoba didalam rumahnya, ketika kami melakukan tindakan Kepolisian berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh adik iparnya tersebut kami menemukan 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat yang diakui Ganja milik Sdr. AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD dibawah kayu diruang tamu, setelah itu kami melakukan pengeledahan lagi didalam kamar Sdr. ASENS. Didalam kamar Sdr. ASENS kami menemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat didalam laci lemari didalam kamar Sdr. ASENS. Selanjutnya kami menanyakan kepada Sdr. ASENS barang apakah yang kami temukan berupa 3 (tiga) paket tersebut, akhirnya Sdr. ASENS menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah Ganja tersebut dan Sdr. ASENS menjawab "Ganja itu milik saya Pak". Dan pada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditanyakan lagi hendak diapakan paket Ganja tersebut, dijawab oleh Sdr. ASENS bahwa "Ganja tersebut adalah stok saya untuk dipakai sendiri". Kemudian kami berusaha melakukan pemeriksaan dan pengeledahan secara teliti didalam rumah Sdr. ASENS tersebut. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami menemukan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut SIM Card-nya dari Sdr. ASENS. Serta ketika pemuda tersebut kami tanya nama lengkapnya mengaku bernama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD sesuai dengan identitas KTP yang ada padanya dan sering dipanggil dengan panggilan AHMAD alias ASENS.

Dalam interogasi di TKP, seorang laki-laki yang bernama ASENS tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan stok untuk dipakai sendiri selama beberapa hari kedepan. Dan pada akhirnya pada jam 23.30 Wib., seorang laki-laki yang bernama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD tersebut kami tangkap dan kami masukkan kedalam mobil untuk selanjutnya kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya) 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1958/NPF/2023 tanggal 05 Juli 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD, berupa : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan diduga mengandung narkotika. Barang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/21/VI/2023/ Pegadaian Syariah Kota Tegal rabu tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib., kami melihat Sdr. ASENS berjalan keluar rumahnya di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama seorang laki-laki sehingga kami berinisiatif untuk membuntutinya. Ternyata pada saat itu Sdr. ASENS menuju ke depan sebuah ruko di Jalan Gajahmada Kota Tegal. Disitu kami melihat keduanya seperti sedang mengobrol sesuatu di pinggir jalan sambil beberapa kali memutar tempat tersebut sehingga kami mencurigai Sdr. ASENS dan temannya hendak bertransaksi narkoba. Selama ± 30 menit kami memantau keduanya, setelah itu guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk mengamankan keduanya, pada saat diamankan keduanya tidak melakukan perlawanan. Sehingga kemudian kami melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, namun saat itu kami tidak menemukan barang berupa narkoba didalam penguasaan keduanya. Akhirnya kami mengecek handphone keduanya dan dari handphone Sdr. ASENS kami menemukan percakapan yang mengarah kepada narkoba jenis ganja, saat itu kami menanyakan kepada Sdr. ASENS perihal chat tersebut namun awalnya Sdr. ASENS tidak mengakui bahwa dirinya mempunyai narkoba jenis ganja. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. ASENS karena kami juga memperoleh informasi bahwa Sdr. ASENS diduga menyimpan narkoba didalam rumahnya, ketika kami melakukan tindakan Kepolisian berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh adik iparnya tersebut kami menemukan 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat yang diakui Ganja milik Sdr. AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD dibawah kayu diruang tamu, setelah itu kami melakukan pengeledahan lagi didalam kamar Sdr. ASENS. Didalam kamar Sdr. ASENS kami menemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat didalam laci lemari didalam kamar Sdr. ASENS. Selanjutnya kami menanyakan kepada Sdr. ASENS barang apakah yang kami temukan berupa 3 (tiga) paket tersebut, akhirnya Sdr. ASENS menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah Ganja tersebut dan Sdr. ASENS menjawab "Ganja itu milik saya Pak". Dan pada saat ditanyakan lagi hendak diapakan paket Ganja tersebut, dijawab oleh Sdr. ASENS bahwa "Ganja tersebut adalah stok saya untuk dipakai sendiri". Kemudian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berusaha melakukan pemeriksaan dan pengeledahan secara teliti didalam rumah Sdr. ASENS tersebut. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami menemukan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut SIM Card-nya dari Sdr. ASENS. Serta ketika pemuda tersebut kami tanya nama lengkapnya mengaku bernama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD sesuai dengan identitas KTP yang ada padanya dan sering dipanggil dengan panggilan AHMAD alias ASENS. Dalam interogasi di TKP, seorang laki-laki yang bernama ASENS tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan stok untuk dipakai sendiri selama beberapa hari kedepan. Dan pada akhirnya pada jam 23.30 Wib., seorang laki-laki yang bernama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD tersebut kami tangkap dan kami masukkan kedalam mobil untuk selanjutnya kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan yang ditemukan oleh petugas disekitar didalam laci lemari didalam kamar Sdr. ASENS.tersebut adalah milik Terdakwa dan AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD.
- Bahwa Terdakwa AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1958/NPF/2023 tanggal 05 Juli 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD, berupa : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/21/VI/2023/ Pegadaian Syariah Kota Tegal rabu tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An AHMAD BAWAZIR alias ASENS Bin MUHAMMAD dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli / menjadi perantara jual beli barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,74$ gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram terbungkus plastik bening transparan.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta penyalahguna Narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aseng, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan yang kemudian diketahui bahwa orang yang bernama Aseng tinggal di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kota Tegal dan sering menyimpan ganja dirumahnya.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib., kami melihat Terdakwa berjalan keluar rumah bersama seorang laki-laki sehingga kami berinisiatif untuk membuntutinya. Ternyata pada saat itu Terdakwa menuju ke depan sebuah ruko di Jalan Gajahmada Kota Tegal. Disitu kami melihat keduanya seperti sedang mengobrol sesuatu di pinggir jalan sambil beberapa kali memutari tempat tersebut sehingga kami mencurigai Terdakwa dan temannya hendak bertransaksi narkotika. Selama ± 30 menit kami memantau keduanya, setelah itu guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berspekulasi untuk mengamankan keduanya, pada saat diamankan keduanya tidak melakukan perlawanan. Sehingga kemudian kami melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, namun saat itu kami tidak menemukan barang berupa narkoba didalam penguasaan keduanya. Akhirnya kami mengecek handphone keduanya dan dari handphone Terdakwa kami menemukan percakapan yang mengarah kepada narkoba jenis ganja, saat itu kami menanyakan kepada Terdakwa perihal chat tersebut namun awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya mempunyai narkoba jenis ganja. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa karena kami juga memperoleh informasi bahwa Terdakwa diduga menyimpan narkoba didalam rumahnya, ketika kami melakukan tindakan Kepolisian berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh adik iparnya tersebut kami menemukan 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat yang diakui Ganja milik Terdakwa dibawah kayu diruang tamu, setelah itu kami melakukan pengeledahan lagi didalam kamar Terdakwa

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat didalam laci lemari didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Sdr. Arif dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan proses transaksi pemesanannya secara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja dari Sdr. Arif yang pertama : pada sekitar bulan Nopember atau Desember tahun 2022 Terdakwa membeli/memesan paket ganja pada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pemesanan dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri. Pembelian/pemesanan yang kedua berupa 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa. Pembelian yang ketiga pada bulan April tahun 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang keempat Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang kelima pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut belum sempat dikonsumsi / dipakai sendiri sampai habis Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh kami.

- Bahwa kami juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah selama ini ganja yang diperolehnya dijual lagi kepada orang lain, namun Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya kami bawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dilarang peredarannya karena merupakan golongan I yang dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pernyataan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IRVAN SAMSUL AZZAKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli / menjadi perantara jual beli barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,74$ gram, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram terbungkus plastik bening transparan.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta penyalahguna Narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aseng, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan yang kemudian diketahui bahwa orang yang bernama Aseng tinggal di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kota Tegal dan sering menyimpan ganja dirumahnya.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib., kami melihat Terdakwa berjalan keluar rumah bersama seorang laki-laki sehingga kami berinisiatif untuk membuntutinya. Ternyata pada saat itu Terdakwa menuju ke depan sebuah ruko di Jalan Gajahmada Kota Tegal. Disitu kami melihat keduanya seperti sedang mengobrol

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu di pinggir jalan sambil beberapa kali memutar tempat tersebut sehingga kami mencurigai Terdakwa dan temannya hendak bertransaksi narkoba. Selama ± 30 menit kami memantau keduanya, setelah itu guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk mengamankan keduanya, pada saat diamankan keduanya tidak melakukan perlawanan. Sehingga kemudian kami melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, namun saat itu kami tidak menemukan barang berupa narkoba didalam penguasaan keduanya. Akhirnya kami mengecek handphone keduanya dan dari handphone Terdakwa kami menemukan percakapan yang mengarah kepada narkoba jenis ganja, saat itu kami menanyakan kepada Terdakwa perihal chat tersebut namun awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya mempunyai narkoba jenis ganja. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa karena kami juga memperoleh informasi bahwa Terdakwa diduga menyimpan narkoba didalam rumahnya, ketika kami melakukan tindakan Kepolisian berupa penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh adik iparnya tersebut kami menemukan 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat yang diakui Ganja milik Terdakwa dibawah kayu diruang tamu, setelah itu kami melakukan penggeledahan lagi didalam kamar Terdakwa

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat didalam laci lemari didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Sdr. Arif dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan proses transaksi pemesanannya secara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja dari Sdr. Arif yang pertama : pada sekitar bulan Nopember atau Desember tahun 2022 Terdakwa membeli/memesan paket ganja pada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri. Pembelian/pemesanan yang kedua berupa 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa. Pembelian yang ketiga pada bulan April tahun 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang keempat Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang kelima pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut belum sempat dikonsumsi / dipakai sendiri sampai habis Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh kami.

- Bahwa kami juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah selama ini ganja yang diperolehnya dijual lagi kepada orang lain, namun Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya kami bawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dilarang peredarannya karena merupakan golongan I yang dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FAURIEZAL SETIAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakak ipar saksi.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal saat itu ikut diamankan oleh Petugas Polisi bersama dengan Sdr. Terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku narkoba.
- Bahwa pada hari itu Selasa, tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., saat saksi sedang bersama dengan Terdakwa tiba-tiba kami diberhentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak kami kenal. Saat itu salah seorang laki-laki yang mengamankan tersebut langsung mengatakan bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, disitu salah seorang Petugas Polisi menjelaskan kepada saksi dan warga bahwa Terdakwa yang diamankan adalah dicurigai sebagai pelaku narkoba serta akan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan bahwa awalnya Terdakwa tersebut tidak mengakui serta ketika dilakukan pemeriksaan ditubuhnya tidak ditemukan apapun, akhirnya Petugas Polisi melakukan interogasi secara mendalam terhadap Terdakwa hingga kemudian untuk membuktikan kecurigaan Petugas Kepolisian akan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga mempersilahkan Petugas Polisi untuk menggeledah rumah Terdakwa
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan Petugas Polisi menyampaikan maksud kedatangan Petugas Polisi kepada istri Terdakwa dan adik-adik Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu saksi, istri Terdakwa dan adik-adik Terdakwa diminta oleh Petugas Polisi untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan ternyata benar bahwa didalam rumah tepatnya di ruang tamu dibawah ranjang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



kayu ditemukan adanya 1 (satu) paket berisi irisan daun dan biji yang terbungkus kertas minyak warna coklat yang kemudian ditunjukkan didepan saksi, istri Terdakwa dan adik-adik pelaku. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dikamar milik Terdakwa. Disitu ditemukan juga didalam kamar tepatnya dilaci lemari pakaian milik Terdakwa ada 1 (satu) paket berisi irisan daun dan biji yang terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi irisan daun dan biji yang terbungkus plastik bening transparan. Disitu Petugas Polisi memberitahukan kepada saksi, istri Terdakwa dan adik-adik Terdakwa bahwa isi paket tersebut adalah diduga ganja, serta ketika ditanyakan kepada Terdakwa diakui benar bahwa paket tersebut adalah berisi ganja. Dan ketika ditanyakan milik siapakah ganja tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari temannya sebagai stok untuk dipakai / dikonsumsi sendiri untuk beberapa lama.

- Bahwa Selanjutnya ditemukan juga identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku setelah penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Tegal Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memakai narkoba jenis ganja karena selama ini setahu saksi Terdakwa tidak pernah menunjukkan gelagat yang mencurigakan serta selalu giat dan rajin beribadah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Sdr. Aridf dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan paket ganja sebanyak setengah garis atau sekitar 45 (empat puluh lima) gram ganja yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) atau Sdr. Arif datang mengantarkan ganja tersebut langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Arif melalui komunikasi hand phone untuk memesan / membeli barang / paket ganja, dan setelah Sdr. Arif mengatakan bahwa ganja tersebut siap maka Sdr. Arif datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian ganja tersebut sekaligus menyerahkan ganja pesanan terdakwa tersebut.
- Bahwa Sdr. Arif adalah teman terdakwa, dia berdomisili di Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengenal Sdr. Arif sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak tahun 2021, kenal dari teman terdakwa yang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja dari Sdr. Arif yang pertama : pada sekitar bulan Nopember atau Desember tahun 2022 Terdakwa membeli/memesan paketan ganja pada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pemesanan dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri. Pembelian/pemesanan yang kedua berupa 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa. Pembelian yang ketiga pada bulan April tahun 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang keempat Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang kelima pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) bertemu langsung dengan Sdr. Arif di rumah Terdakwa ganja tersebut belum sempat dikonsumsi / dipakai sendiri sampai habis Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas;

- Bahwa terdakwa hampir setiap hari mulai mengkonsumsi / memakai ganja tersebut pada malam hari setiap jam 20.00 Wib., di teras depan rumah terdakwa dan yang terdakwa konsumsi hampir setiap harinya yaitu sekitar 2 (dua) atau 1 (satu) linting terdakwa pakai / konsumsi sendirian.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 22.30 Wib., sewaktu terdakwa sedang bersama dengan adik ipar terdakwa saksi Rizal didepan toko di Jalan Gajahmada Kota Tegal tiba-tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Disitu terdakwa diinterogasi dimanakah barang (ganja)-nya, sambil terdakwa digeledah baik badan terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki ganja, namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan yang terdakwa berikan begitu saja. Selanjutnya Petugas Polisi hendak memeriksa hand phone terdakwa, namun karena terdakwa tidak membawa hand phone karena ditinggal di rumah terdakwa, maka kemudian Petugas Polisi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil dan memeriksa hand phone terdakwa. Setelah hand phone terdakwa diambil dan diperiksa oleh Petugas Polisi, disitu ditemukan gambar dan chat yang mengarah kepada pengambilan atau pemesanan ganja sehingga Petugas Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa dimanakah ganja yang terdakwa miliki dan terdakwa tetap menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki ganja. Akhirnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rizal, dan dari penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat dibawah kayu diruang tamu, setelah itu Petugas Polisi melakukan penggeledahan lagi didalam kamar terdakwa. Didalam kamar terdakwa, Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket berisi ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat didalam laci lemari didalam kamar terdakwa.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa barang apakah yang kami temukan berupa 3 (tiga) paket tersebut, akhirnya terdakwa menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan terdakwa menjawab "Ganja itu milik saya Pak". Dan pada saat ditanyakan lagi hendak diapakan paket Ganja tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa "Ganja tersebut adalah stok saya untuk dipakai sendiri".

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, Petugas Polisi menemukan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut SIM Card-nya dari terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa 3 (tiga) paket berisi ganja tersebut, yang rencananya akan terdakwa linting untuk kemudian terdakwa pakai / konsumsi ganja tersebut sendirian, namun belum sempat terdakwa pakai / konsumsi semuanya sampai habis, terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Ganja karena selama ini terdakwa beli untuk dipakai sendiri.
- Bahwa awal pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah pada tahun 2022 setelah terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa, setelahnya sampai dengan sekarang terdakwa selalu memakai / mengkonsumsi ganja dengan intensitas hampir rutin setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja terakhir kali pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 19.30 Wib. di rumah terdakwa tepatnya di teras rumah di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa selain ganja, terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / memakai narkoba jenis lainnya.
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi / menggunakan barang narkoba jenis ganja tersebut adalah karena terdakwa mengalami permasalahan susah tidur sehingga terdakwa akhirnya mengkonsumsi ganja agar terdakwa bisa menjadi lebih rileks dan mudah tidur, selain itu juga untuk menghilangkan stress karena terdakwa dan istri terdakwa sudah menikah selama 13 (tiga belas) tahun namun belum juga diberi keturunan.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut SIM Card-nya dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat dalam perkara ini yaitu :Untuk 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut SIM Card-nya milik terdakwa tersebut telah terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Arif selaku penjual ganja untuk pembelian barang tersebut;Sedangkan untuk 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memecah / membagi ganja yang terdakwa peroleh dari Sdr. Arif.
- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut dibentuk seperti Rokok yaitu Ganja di taruh secukupnya diatas kertas paper, kemudian di linting, (namun terdakwa memakai ganja sudah dalam bentuk lintingan, karena terdakwa tidak bisa melinting sendiri) selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api, sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal terdakwa membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan serta tak ingin mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,74, gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
- 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,77 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
- 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 9,74 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening tarnsparan.
- 1 (satu) unit handphone Merek SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut Sim –Cardnya
- 2 (dua) kertas minyak warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1958/NPF/2023 tanggal 05 Juli 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad, berupa : 1 (satu) paket berisi irisan daun,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/21/VI/2023/ Pegadaian Syariah Kota Tegal rabu tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Ganja An Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,74$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram terbungkus plastik bening transparan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Sdr. Aridf dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sdr. Arif datang mengantarkan ganja tersebut langsung kerumah terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Arif melalui komunikasi hand phone untuk memesan / membeli barang / paket ganja, dan setelah Sdr. Arif mengatakan bahwa ganja tersebut siap maka Sdr. Arif datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian ganja tersebut sekaligus menyerahkan ganja pesanan terdakwa tersebut.
- Bahwa Sdr. Arif adalah teman terdakwa, dia berdomisili di Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengenal Sdr. Arif sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak tahun 2021, kenal dari teman terdakwa yang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja dari Sdr. Arif yang pertama : pada sekitar bulan Nopember atau Desember tahun 2022 Terdakwa membeli/memesan paketan ganja pada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pemesanan dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri. Pembelian/pemesanan yang kedua berupa 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa. Pembelian yang ketiga pada bulan April tahun 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa, ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang keempat Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang kelima pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memesan / membeli ganja lagi kepada Sdr. Arif sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan barang berupa ganja dengan cara COD (Cash On Delivery) bertemu langsung dengan Sdr. Arif dirumah Terdakwa ganja tersebut belum sempat dikonsumsi / dipakai sendiri sampai habis Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hampir setiap hari mulai mengonsumsi / memakai ganja tersebut pada malam hari setiap jam 20.00 Wib., di teras depan rumah terdakwa dan yang terdakwa konsumsi hampir setiap harinya yaitu sekitar 2 (dua) atau 1 (satu) linting terdakwa pakai / konsumsi sendirian.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 22.30 Wib., sewaktu terdakwa sedang bersama dengan adik ipar terdakwa saksi Rizal didepan toko di Jalan Gajahmada Kota Tegal tiba-tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Disitu terdakwa diinterogasi dimanakah barang (ganja)-nya, sambil terdakwa digeledah baik badan terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki ganja, namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan yang terdakwa berikan begitu saja. Selanjutnya Petugas Polisi hendak memeriksa hand phone terdakwa, namun karena terdakwa tidak membawa hand phone karena ditinggal di rumah terdakwa, maka kemudian Petugas Polisi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil dan memeriksa hand phone terdakwa. Setelah hand phone terdakwa diambil dan diperiksa oleh Petugas Polisi, disitu ditemukan gambar dan chat yang mengarah kepada pengambilan atau pemesanan ganja sehingga Petugas Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa dimanakah ganja yang terdakwa miliki dan terdakwa tetap menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki ganja. Akhirnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rizal, dan dari penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat dibawah kayu diruang tamu, setelah itu Petugas Polisi melakukan penggeledahan lagi didalam kamar terdakwa. Didalam kamar terdakwa, Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket berisi ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan dan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat didalam laci lemari didalam kamar terdakwa. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa barang apakah yang kami temukan berupa 3 (tiga) paket tersebut, akhirnya terdakwa menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan terdakwa menjawab "Ganja itu milik saya Pak". Dan pada saat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan lagi hendak diapakan paket Ganja tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa "Ganja tersebut adalah stok saya untuk dipakai sendiri".

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, Petugas Polisi menemukan 2 (dua) lembar kertas minyak warna coklat. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut SIM Card-nya dari terdakwa. selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa 3 (tiga) paket berisi ganja tersebut, yang rencananya akan terdakwa linting untuk kemudian terdakwa pakai / konsumsi ganja tersebut sendirian, namun belum sempat terdakwa pakai / konsumsi semuanya sampai habis, terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Ganja karena selama ini terdakwa beli untuk dipakai sendiri.
- Bahwa awal pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah pada tahun 2022 setelah terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa, setelahnya sampai dengan sekarang terdakwa selalu memakai / mengkonsumsi ganja dengan intensitas hampir rutin setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja terakhir kali pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 19.30 Wib. di rumah terdakwa tepatnya di teras rumah di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa selain ganja, terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / memakai narkotika jenis lainnya.
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi / menggunakan barang narkoba jenis ganja tersebut adalah karena terdakwa mengalami permasalahan susah tidur sehingga terdakwa akhirnya mengkonsumsi ganja agar terdakwa bisa menjadi lebih rileks dan mudah tidur, selain itu juga untuk menghilangkan stress karena terdakwa dan istri terdakwa sudah menikah selama 13 (tiga belas) tahun namun belum juga diberi keturunan.
- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut dibentuk seperti Rokok yaitu Ganja di taruh secukupnya diatas kertas paper, kemudian di linting, (namun terdakwa memakai ganja sudah dalam bentuk lintingan, karena terdakwa tidak bisa melinting sendiri) selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal terdakwa membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1958/NPF/2023 tanggal 05 Juli 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad, berupa : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD BAWAZIR alias ASENG Bin MUHAMMAD**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Sandika Bin Supardi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri **AHMAD BAWAZIR alias ASENG Bin MUHAMMAD**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan melawan hukum atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Manteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkoba golongan I jenis ganja tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan memiliki Narkoba golongan I Jenis ganja tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, karena telah memiliki 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,74$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram terbungkus plastik bening transparan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Sdr. Arif dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) atau Sdr. Arif datang mengantarkan ganja tersebut langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai Dokumen atau Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkoba Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa ditangkap dan diamankan karena tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Penyalahgunaan yang di lakukannya yaitu Memiliki jenis Ganja;

Menimbang, bahwa engan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 23.30 Wib., di Jalan Jambu No. 7 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,74$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram terbungkus kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram terbungkus plastik bening transparan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Sdr. Arif dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery) atau Sdr. Arif datang mengantarkan ganja tersebut langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai Dokumen atau Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1958/NPF/2023 tanggal 05 Juli 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad, berupa : 1 (satu) paket berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat $\pm 6,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya), 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 6,77$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat, 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 9,74$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Ahmad Bawazir Alias Aseng Bin Muhammad tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 132 Jo pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,74 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
- 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,77 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
- 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 9,74 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening tansparan.
- 1 (satu) unit handphone Merek SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut Sim –Cardnya
- 2 (dua) kertas minyak warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAWAZIR alias ASENG Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,74, gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
 - 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 6,77 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus kertas minyak warna coklat.
 - 1 (satu) paket ganja dengan total berat kurang lebih 9,74 gram, (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening tarnsparan.
 - 1 (satu) unit handphone Merek SAMSUNG Galaxy A04 warna hijau berikut Sim –Cardnya
 - 2 (dua) kertas minyak warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. , Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Fatchurrochman, S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)